

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP AKSI KRIMINAL

Maftuh Raffi Alsiasyah Herizon¹, Hadi Jaya Sastra Negara², Asep Suherman³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

maftuhraffi78@gmail.com¹, hadijayasastranegara@gmail.com², asepsuherman@unib.ac.id³

ABSTRACT; *Restorative justice is a paradigm for enforcing juvenile criminal law, accommodated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), Articles 7-15, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 5 of 2018. This study analyzes the legal norms of the implementation of restorative justice for juvenile criminal acts through an inventory, interpretation, and systematization of relevant laws and regulations. A qualitative normative approach explores the principles of diversion, mediation, and rehabilitation of victims, perpetrators, and the community based on Indonesian juvenile criminal law doctrine. Findings reveal regulatory inconsistencies, with restorative justice being optional and hampered by the dominance of retributive principles in the Criminal Code and the lack of sanctions for diversion violations. A comparative study with international models (UNCRC) reinforces the recommendation for norm harmonization through revision of the SPPA to strengthen restorative justice as a top priority, in order to realize effective and equitable restorative justice for children.*

Keywords: *Juvenile Justice System, Children, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Restorative justice merupakan paradigma penegakan hukum pidana anak yang diakomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 7-15, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini menganalisis secara normatif yuridis pelaksanaan restorative justice terhadap aksi kriminal anak, melalui inventarisasi, interpretasi, dan sistematisasi peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan kualitatif normatif menelusuri prinsip diversifikasi, mediasi, dan pemulihan korban, pelaku, masyarakat berdasarkan doktrin hukum pidana anak Indonesia. Temuan menunjukkan inkonsistensi regulasi, yang dimana restorative justice bersifat opsional dan terhambat oleh dominasi prinsip retributif dalam KUH Pidana serta kurangnya sanksi bagi pelanggaran diversifikasi. Kajian komparatif dengan model internasional (UNCRC) memperkuat rekomendasi harmonisasi norma melalui revisi SPPA untuk menguatkan restorative justice sebagai prioritas utama, guna mewujudkan keadilan restoratif yang efektif dan berkeadilan anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Anak, Anak, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana anak di Indonesia mengalami evolusi yang cukup signifikan sejak adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC atau Konvensi CRC) yang melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Paradigma retributif yang melekat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) era kolonial, yang menekankan hukuman sebagai pembalasan, mulai digantikan oleh pendekatan restoratif.¹ Tonggak utamanya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mengadopsi restorative justice sebagai prinsip dasar dalam Pasal 2, 7 hingga 15. UU ini juga menargetkan anak usia 12 sampai 18 tahun yang melakukan aksi kriminal, dengan prioritas diversifikasi untuk menghindari proses peradilan formal.

Restorative justice juga didefinisikan sebagai proses penyelesaian perkara yang melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat agar bisa mencapai pemulihan, perdamaian, dan reintegrasi sosial. Implementasinya pun diatur lebih rinci didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Diversifikasi oleh Aparat Penegak Hukum, yang dimana mencakup musyawarah diversifikasi, mediasi, dan bentuk pembinaan non-penal. Prinsip inipun juga selaras dengan Pasal 40 ayat (1) UNCRC dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversifikasi, yang menekankan partisipasi masyarakat dan penanaman tanggung jawab pada anak.

Walaupun demikian, pelaksanaan restorative justice juga telah menghadapi tantangan struktural dan substantif. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2025, dengan 2.063 korban anak, naik 2 hingga 3% dari tahun sebelumnya. Kasus pidana anak seperti pencabulan anak, penganiayaan, bullying cyber, dan tindak pidana kekerasan ringan semakin marak sekali, dengan dipicu faktor sosial-pathologis seperti adanya disintegrasi keluarga, pengaruh media sosial, dan trauma psikologis.²

Tren peningkatan anak berkonflik dengan hukum (ABH) ini disoroti Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, yang menekankan restorative justice sebagai solusi utama untuk mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan anak.

¹ Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak," *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 143–166.

² Fauzan Sugama et al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306-316.

Reformasi KUHP melalui UU No. 1 Tahun 2023 berlaku bertahap hingga tahun 2026 yang dimana membawa perubahan krusial bagi pidana anak di Pasal 112-117. KUHP baru membatasi pidana mati atau seumur hidup menjadi maksimal 10 tahun untuk anak di bawah 14 tahun hanya dikenai tindakan, bukan pidana penjara, serta memperkuat asimilasi, pembebasan bersyarat, dan restorative justice. Akan tetapi, ketidakselarasan dengan UU SPPA menimbulkan inkonsistensi, yang dimana diversifikasi sendiri masih bersifat opsional dan rentan gagal akibat dominasi pendekatan retributif.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi restorative justice dalam UU SPPA disinkronkan dengan KUHP baru untuk penegakan hukum pidana anak?
2. Mengapa pelaksanaan restorative justice terhadap aksi kriminal anak masih bersifat opsional meskipun diatur hierarkis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan jenis deskriptif-analitis kualitatif, yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis terkait restorative justice dalam penegakan hukum pidana anak. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis internal (hierarki peraturan) dan eksternal (kajian konsep hukum pidana anak serta komparasi internasional).

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui studi pustaka sistematis terhadap peraturan perundang-undangan (UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 7-15, Permenkumham No. 5 Tahun 2018, KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 112-117, PERMA No. 4 Tahun 2014) serta putusan Mahkamah Konstitusi (No. 130/PUU-XIII/2015). Data sekundernya berupa doktrin hukum restorative justice, literatur akademik, dan jurnal hukum pidana anak.

Analisis hukum dilakukan melalui (inventarisasi norma untuk sistematisasi regulasi), (interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna mengungkap inkonsistensi), (pendekatan komparatif dengan UNCRC Pasal 40 dan praktik restorative justice di negara lain).

³ Muhammad Sopyan, "Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam Kuhp Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Widya Balina* 10, no. 1 (2025): 1-17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana regulasi restorative justice dalam UU SPPA disinkronkan dengan KUHP baru untuk penegakan hukum pidana anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan landasan utama restorative justice dalam penegakan hukum pidana anak di negara Indonesia, menggantikan pendekatan retributif tradisional. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan restorative justice sebagai penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan yang dimana melibatkan pelaku anak, korban, keluarga atau keluarga pengganti, dan masyarakat guna mencapai pemulihan keadaan semula.⁴ Definisi ini menekankan partisipasi aktif semua pihak untuk memulihkan keseimbangan sosial, bukan hanya sekedar hukuman.

Pasal 2 menetapkan 13 prinsip UU SPPA, yang dimana restorative justice menjadi fondasi melalui (perlindungan hukum terpadu), (prioritas ke anak), (keadilan restoratif) dan (pembinaan yang bertanggung jawab). Prinsip ini wajib diterapkan sejak tahap penyidikan hingga pengadilan, dengan diversifikasi sebagai mekanisme utama (Pasal 7). Diversifikasi sendiri didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke mekanisme restoratif, bertujuan menghindari stigmatisasi anak.

Selanjutnya pasal 8 mengatur bentuk diversifikasi wajib dilakukan di luar pengadilan melalui musyawarah oleh Tim Diversifikasi (penyidik, jaksa, hakim anak, wali, konselor, dan LSM). Bentuknya meliputi, pengembalian anak ke orang tua, pengembalian barang, mediasi korban-pelaku, pembinaan, pelayanan sosial, atau terapi. Pasal 9-12 yang mengatur syarat dan prosedur, dengan keharusan mendengar korban dan mempertimbangkan usia anak (12-14 tahun atau 14-18 tahun). Pasal 13 melarang diversifikasi untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana atau narkoba mayor, meskipun restorative justice tetap dapat diintegrasikan.

Restorative justice diimplementasikan secara bertahap yaitu penyidik (Pasal 51) wajib koordinasi Tim Diversifikasi sejak awal, jaksa (Pasal 69) untuk memfasilitasi mediasi pra-perkara, hakim anak (Pasal 77) dapat menghentikan perkara jika tercapai kesepakatan

⁴ Mishbahul Ummah Al-Ghony, et.al, "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85–95.

restoratif. Pasal 15 menjamin hak anak atas pendampingan hukum gratis dan konseling psikologis, selaras dengan UNCRC Pasal 40.⁵

Meskipun hal tersebut komprehensif, UU SPPA bersifat deklaratif tanpa sanksi tegas bagi pelanggaran diversi, yang menyebabkan implementasi opsional. Hal ini juga diperkuat Permenkumham No. 5 Tahun 2018 sebagai turunan, tapi belum mengikat secara vertikal. UU SPPA sendiri menjadikan restorative justice sebagai paradigma dominan, berorientasi reintegrasi sosial anak sebagai pelaku aksi kriminal.

Selanjutnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mulai berlaku bertahap sejak 2023 dan penuh pada 2026, telah menandai pergeseran paradigma hukum pidana nasional dengan mengakomodasi restorative justice secara eksplisit dalam Bab Pidana Anak (Pasal 112-117). Berbeda dengan KUHP lama yang retributif, KUHP Baru ini lebih mengintegrasikan pendekatan restoratif untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, menekankan reintegrasi sosial daripada pembalasan.

Pada Pasal 112 mendefinisikan pidana anak sebagai sanksi khusus bagi anak usia 12-18 tahun, dengan prinsip best interest of the child. Restorative justice diimplikasikan melalui prioritas pemulihan hubungan pelaku, korban, serta masyarakat, bukan hanya isolasi penjara semata. Anak yang berumur di bawah 14 tahun hanya dikenai tindakan (bukan pidana), seperti pembinaan keluarga atau konseling, selaras dengan Pasal 21 UU SPPA.⁶

Di Pasal 113 juga membatasi pidana mati atau seumur hidup menjadi maksimal 10 tahun penjara, dengan hak asimilasi dini (1/2 masa pidana) dan cuti keluarga. Pasal 114 memperkenalkan pidana pembinaan (maksimal 3 tahun) sebagai alternatif restoratif, termasuk pelayanan masyarakat dan mediasi. Pasal 115 mengatur pembebasan bersyarat minimal 1/3 masa pidana, dengan syarat restorative seperti permintaan maaf kepada korban, menjadikan KUHP Baru lebih fleksibel daripada KUHP lama.

Pada Pasal 116 secara tegas menyebutkan "sistem diversi dan restorative justice" sebagai prioritas untuk reintegrasi sosial anak, melibatkan musyawarah Tim Diversi seperti di UU SPPA. Pasal 117 juga telah mengatur hak anak atas pendampingan hukum

⁵ *Ibid.*

⁶ Muhammad Sopyan, "Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam Kuhp Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Widya Balina* 10, no. 1 (2025): 1-17.

dan psikologis selama proses restoratif. Bukan hanya itu saja, Pasal 132 ayat (2) huruf g secara umum mendukung restorative justice dengan meniadakan tuntutan jika tercapai kesepakatan damai di luar pengadilan, meskipun berlaku untuk semua pelaku (termasuk dewasa).

KUHP Baru ini tentunya telah diperkuat Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif, yang mendefinisikan restorative justice sebagai proses pemulihan korban-pelaku-masyarakat tanpa pembalasan. Implementasinya mencakup tahap penyidikan (koordinasi Polri dan Kejaksaan) hingga pengadilan, dengan target mengurangi overcrowding LPKA. Akan tetapi, transisi bertahap hingga 2026 menimbulkan kebutuhan harmonisasi dengan UU SPPA sebagai *lex specialis*.⁷

2. Mengapa pelaksanaan restorative justice terhadap aksi kriminal anak masih bersifat opsional meskipun diatur hierarkis.

Restorative justice sendiri didalam penegakan hukum pidana anak diatur dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang jelas secara normatif, mulai dari tingkat konstitusional hingga pelaksanaan operasional. Tetapi, hierarki ini bersifat deklaratif sehingga pelaksanaannya opsional dalam praktik.⁸ Puncak hierarkinya adalah pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin perlindungan anak sebagai subjek hak asasi manusia, diperkuat ratifikasi UNCRC 1990 (Pasal 40 ayat 1) yang mewajibkan sanksi non-penal prioritas bagi anak. Konstitusi ini menjadi dasar interpretasi teleologis bagi seluruh regulasi restorative justice.

UU SPPA No. 11 Tahun 2012 sendiri sebagai *lex specialis* menduduki posisi sentral (Pasal 7 hingga 15), mewajibkan diversifikasi restorative justice sejak penyidikan. Prioritasnya di atas KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 (*lex generalis*, Pasal 116) yang hanya mengakomodasi restorative sebagai opsi reintegrasi. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 memperkuat supremasi UU SPPA melalui *judicial review*, menegaskan kewajiban jaksa fasilitasi diversifikasi.⁹

⁷ Andrie Irawan dan Wahyono Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 03 (2024): 169–178.

⁸ Dimas Ady Putranto, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 140–153.

⁹ Roro Nur Sabila dan Agus Suwandono, "Peran Hakim dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 52–64.

Meskipun hierarkis sempurna (konstitusi, UU, PP, Permen, pedoman), tidak adanya sanksi administratif atau pidana bagi pelanggaran (misalnya saja penyidik melewati tahap diversifikasi) membuatnya opsional. Dominasi KUHAP retributif dan kultur "hukuman sama dengan keadilan" melemahkan rantai vertikal, terbukti data pada Kemenkumham 2025 hanya 35% saja kasus anak restoratif. Rekonstruksi diperlukan via Perppu SPPA dengan sanksi tegas untuk efektivitas hierarki norma.

Selanjutnya Pelaksanaan restorative justice terhadap aksi kriminal anak juga menghadapi hambatan struktural dan implementatif yang sistemik, meskipun regulasi hierarkisnya telah lengkap. Faktor ini juga telah menjelaskan mengapa pendekatan restoratif tetap opsional dalam praktik penegak hukum pidana anak Indonesia.

Struktur organisasi penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) bersifat silo, dengan minimnya koordinasi Tim Diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 8 UU SPPA. Penyidik Polri sering memulai proses formal tanpa musyawarah restoratif karena target kinerja bulanan (penyelesaian berkas), sementara jaksa prioritas dakwaan untuk promosi jabatan. Hakim anak terbatas oleh beban perkara (rata-rata 200 kasus/tahun per pengadilan anak), sehingga restorative hanya dilakukan apabila jaksa mengusulkan penghentian perkara.¹⁰ Kurangnya Sekretariat Pelindungan Anak terintegrasi nasional memperburuk fragmentasi ini.

Restorative justice sendiri terbatas pada tindak pidana ringan (pidana kurang lebih 7 tahun, Pasal 13 UU SPPA), tetapi gagal pada kasus berat (pembunuhan, narkoba) meskipun mediasi korban memungkinkan. Syarat persetujuan korban (Pasal 9) juga sering gagal karena trauma atau tekanan keluarga yang menuntut hukuman. Di era KUHP Baru (Pasal 116), syarat diversifikasi masih opsional via permohonan, bukan *ex officio*, yang menyebabkan 60 hingga 70% kasus anak berlanjut ke pengadilan formal.

LPKA sendiri overcrowding (170% kapasitas nasional 2025) dan minimnya sentra mediasi komunitas memaksa restorative secara pragmatis, tapi tanpa anggaran khusus. Data KPAI 2025 menunjukkan ada 65% kasus pidana anak gagal diversifikasi karena infrastruktur tidak memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.

¹⁰ Z Zaenudin, "Implementasi Proses Komunikasi Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Banten," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1743–1753.

Opsionalitas pelaksanaan restorative justice terhadap aksi kriminal anak menimbulkan dampak multidimensi yang merugikan hak anak, efisiensi peradilan, dan tujuan pemulihan sosial, sekaligus menawarkan peluang rekonstruksi normatif komprehensif. Adanya Peningkatan residivisme dan stigmatisasi membuat residivisme anak lebih tinggi pasca pidana formal karena isolasi LPKA memutus ikatan keluarga dan memicu trauma sekunder.

Proses inefisiensi biaya dan overcrowding LPKA juga membuat proses peradilan formal lebih boros daripada restorative, dengan LPKA nasional overload kapasitas. Hal ini memicu pelanggaran HAM seperti kekerasan antar napi anak di fasilitas sangat sempit. Korban juga sering tidak puas dengan hukuman retributif tanpa pemulihan, sementara restorative menjamin mediasi langsung (Pasal 9 UU SPPA), meningkatkan kepuasan korban.¹¹

Dominasi retributif juga telah melemahkan komitmen SDGs 16.2 dan reformasi KUHP Baru, yang dimana sebagian besar kasus anak tetap formal meskipun Pasal 116 prioritaskan diversifikasi. Restorative justice juga efektif mengurangi backlog perkara anak, memulihkan hubungan korban dan pelaku melalui kesepakatan damai, dan hemat biaya peradilan anak secara signifikan.

Harus adanya Penguatan institusi dan SDM seperti membentuk Satgas Nasional Diversi Anak di bawah Kemenkumham, pelatihan wajib restorative justice untuk semua aparat, dan rekrutmen konselor anak baru. Pemerintah juga harus membangun Sentra Mediasi Komunitas di provinsi prioritas, seperti aplikasi digital tracking Tim Diversi, alokasi anggaran restorative dari APBN Peradilan Anak. Terakhir, pemerintah jika bisa juga harus mengadopsi model Korea Selatan dengan konseling dan komunitas pemulihan, audit tahunan KPAI terhadap kepatuhan diversifikasi, dan interpretasi MK untuk *lex specialis* UU SPPA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Regulasi restorative justice dalam UU SPPA dan KUHP Baru telah komprehensif, namun sinkronisasi memerlukan interpretasi *lex specialis* UU SPPA yang mengikat KUHP sebagai

¹¹ Rendy Cristian Kamagi, Dwi Andayani Budisetyowati, dan Sugeng, "Pelaksanaan Keadilan Restorasi oleh Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 183–192.

lex generalis. Pelaksanaan tetap opsional akibat norma deklaratif tanpa sanksi, koordinasi antarlembaga lemah, dan dominasi paradigma retributif. Harus adanya Perppu UU SPPA dengan sanksi administratif, Satgas Nasional Diversi, dan pelatihan wajib aparat untuk paradigma pidana anak yang restoratif sejati.

Saran

Disarankan agar pemerintah melalui Kemenkumham segera menyusun Perppu revisi UU SPPA dengan penambahan sanksi administratif tegas bagi aparat yang melewati tahap diversi tanpa alasan sah, serta harmonisasi Pasal 116 KUHP Baru menjadi kewajiban ex officio untuk semua kasus pidana anak. Penguatan institusi melalui pembentukan Satgas Nasional Diversi Anak yang terintegrasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, pelatihan restorative justice wajib bagi seluruh penyidik dan jaksa, serta pengembangan infrastruktur berupa sentra mediasi komunitas di setiap provinsi menjadi prioritas implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Putranto, Dimas. "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 140–153.
- Fadila, Yunita Ajeng, dan Khayatudin. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 143–166.
- Irawan, Andrie, dan Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 03 (2024): 169–178.
- Kamagi, Rendy Cristian, Dwi Andayani Budisetyowati, dan Sugeng. "Pelaksanaan Keadilan Restorasi oleh Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 183–192.
- Mishbahul Ummah Al-Ghony, et al. "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85–95.
- Sabila, Roro Nur, dan Agus Suwandono. "Peran Hakim dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 52–64.

Sopyan, Muhammad. “Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam Kuhp Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Widya Balina* 10, no. 1 (2025): 1–17.

Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, dan Jum’ah Jum’ah. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–316.

Zaenudin, Z. “Implementasi Proses Komunikasi Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Banten.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1743–1753.